

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG TENTANG VERSTEK (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg)

Febri Nurfitriani¹, Ariyah Julyanti², Siti Nurfatihah Ramadhan³, Yudi Adi Purnama⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang PSDKU Serang¹⁻⁴

Email: Febri.nurfitriani2@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Putusan Verstek merupakan salah satu instrumen dalam hukum acara perdata yang memungkinkan hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut. Praktik putusan Verstek sering ditemukan dalam perkara wanprestasi dan sengketa konsumen, terutama ketika salah satu pihak tidak kooperatif dalam proses persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum yang melandasi terjadinya putusan Verstek serta akibat hukum yang ditimbulkannya, dengan studi pada Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan verstek dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg, dengan tetap mempertimbangkan asa kehati-hatian hakim. Akibat putusan Verstek meliputi dikabulkannya gugatan penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, timbulnya kewajiban hukum bagi tergugat, serta terbukanya hak tergugat untuk mengajukan perlawanan (verzet). Putusan ini mencerminkan peran aktif hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan menjamin kepastian hukum.</i></p>

Kata Kunci: Putusan Verstek, Wanprestasi, Hukum Acara Perdata.

A. PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perdata atau sering disebut dengan hukum materiil dapat terjadi karena adanya peristiwa hukum seperti melakukan perjanjian antara orang-orang yang bersangkutan, contohnya utang-piutang, sewa-menyewa, jual-beli, tukar menukar atau karena peraturan perundang-undangan yang menguntungkan atau saling menguntungkan para pihak, seperti pembayaran non-utang, perwakilan sukarela, pewarisan dan perbuatan menurut hukum atau perbuatan yang merugikan orang lain karena ketentuan hukum seperti perbuatan melawan hukum. Peristiwa-peristiwa hukum diatas sering terjadi dan adakalanya terjadi sengketa karena kepentingan yang berbeda-beda oleh setiap individu dan hal tersebut telah diatur dalam KUHPer atau B.W.

Perjanjian adalah suatu kejadian dimana dua pihak atau lebih bersepakat melakukan suatu bentuk-bentuk prestasi dalam suatu kontrak. Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga jika salah satu pihak gagal melakukan kewajibannya, maka pihak lainnya berhak untuk menuntut atau mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, semua pihak yang tersangkut dalam perjanjian memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Akibat adanya pihak yang dirugikan dalam suatu peristiwa hukum maka dibutuhkan hukum acara perdata sebagai bentuk atau cara untuk menerapkan hukum perdata atau B.W. menurut R.Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Di Indonesia", "Hukum acara perdata merupakan serangkaian aturan yang meliputi bagaimana seseorang harus menghadapi dan bertindak di pengadilan, dan bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan hukum Perdata."

Penyelesaian sengketa dalam perdata dapat ditempuh dengan non-litigasi atau litigasi (peradilan). Non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara non-litigasi maka dapat ditempuh dengan cara litigasi atau melalui pengadilan.

Peradilan memiliki suatu prosedur pemberian suatu keadilan yang berada di lembaga keadilan. Pihak yang merasa bahwa tidak diuntungkan dalam suatu perkara oleh pihak lain maka memiliki hak untuk mengajukan suatu tuntutan atau gugatan kepada pengadilan setempat yang berwenang. Tuntutan hak dapat bersifat sepihak (*ex-parte*) yang disebut gugatan (*voluntair*) permohonan yang mana permasalahan yang diajukan tidak terdapat sengketa yang harus diselesaikan tetapi hanya bersifat permohonan yang nantinya akan diputus dalam suatu penetapan. Berberda dengan guagatan (*contentiosa*), yang terdapat pihak lawan yang bersengketa dan diselesaikan dengan cara sanggah-menyanggah kemudian diputus dalam putusan akhir.

Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, terdapat mekanisme putusan *Verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Meskipun demikian, putusan ini harus tetap didasarkan pada bukti yang diajukan oleh penggugat. Putusan *Verstek* bertujuan untuk mencegah pihak tergugat menghambat jalannya persidangan dengan ketidakhadirannya dan memberikan jalan bagi penggugat untuk tetap memperoleh keadilan.

Wanprestasi dalam hubungan kontraktual berakar pada prinsip kebesaran berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPer, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan. Apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan hukum, termasuk tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPer.

Diperlukan pula pengumpulan bukti-bukti serta identifikasi terhadap objek sengketa supaya dilakukan analisis permasalahan dan analisis hukum yang akan disusun dalam gugatan. Gugatan harus sesuai dengan ketentuan yang disusun pada hukum acara perdata. Gugatan yang tidak sesuai syarat dalam hukum acara akan dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima atau istilah lainnya *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) pada putusan akhir hakim. Alasan putusan (NO) diberikan karena salah satu penyebabnya gugatan yang dibuat tidak sempurna, dalam artian gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*). *Obscuur Libel* memiliki arti gugatan yang isinya tidak jelas sehingga dikatakan tidak terang atau gelap dalam formulasi gugatannya. Beberapa ahli hukum merumuskan cara agar gugatan yang diajukan tidak (*Obscuur Libel*), namun masih banyak gugatan yang tidak dapat diterima karena hal tersebut.

Seperti perkara yang penulis angkat dengan Studi Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg dimana hakim menatuhkan putusan *Verstek* yang menolak gugatan cacat formil *Obscuur Libel*. Yang mana gugatan penggugat pada pokoknya mengenai wanprestasi yang diuraikan dalam posita tetapi pada petitum penggugat memohon pembatalan perjanjian, larangan mengambil paksa kendaraan (Mitsubishi Pajero), tergugat harus mengembalikan barang jaminan (BPKB), dan membayar kerugian materiil.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum sehingga terjadinya Putusan *Verstek* oleh Majelis Hakim dalam Kasus Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg)?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan *Verstek* dalam Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian normatif menempatkan hukum sebagai norma (*law in books*), bukan sebagai perilaku masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Putusan Verstek dalam Kasus Wanprestasi

Putusan verstek merupakan salah satu yang penting dalam hukum acara perdata Indonesia yang secara historis diadopsi dari sistem hukum kolonial Belanda. Lembaga ini dimasudkan sebagai solusi penyelesaian perkara perdata apabila salah satu pihak, khususnya tergugat, tidak kooperatif dengan cara sengaja tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan, serta tidak mengutus seorang wakil hukum untuk mewakilinya. Dengan kondisi demikian, proses pemeriksaan perkara tidak boleh berhenti begitu saja karena absennya tergugat, melainkan tetap dapat dilanjutkan oleh majelis hakim berdasarkan bukti dan argumentasi yang diajukan penggugat. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi penggugat sekaligus menjaga fungsi pengadilan sebagai lembaga yang wajib memberikan penyelesaian terhadap sengketa.

Pengaturan mengenai putusan verstek secara normatif terdapat dalam Pasal 125 HIR yang berlaku di Jawa dan Madura serta Pasal 149 RBg yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Kedua aturan ini mengandung substansi yang sama, yakni menegaskan bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan verstek, kecuali jika gugatan tersebut nyata tidak beralasan atau bertentangan dengan hukum. Dengan demikian absennya tergugat bukan berarti penggugat otomatis dimenangkan, tetapi masih ada kewajiban hakim untuk memeriksa apakah gugatan memiliki dasar yuridis dan bukti yang sah.

Syarat utama agar putusan verstek dapat dijatuhkan mencakup syarat formil dan materiil. Syarat formil berkaitan dengan prosedur pemanggilan tergugat. Pemanggilan harus dilakukan secara sah melalui juru sita pengadilan, dengan menyampaikan surat panggilan yang mencantumkan waktu dan tempat sidang serta disampaikan dalam tenggang waktu tertentu sebelum hari persidangan. Pemanggilan ini harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga tidak dapat dipandang remeh. Apabila tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir, maka syarat formil terpenuhi. Sedangkan syarat materiil menghendaki bahwa gugatan penggugat harus beralasan hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Dengan kata lain, putusan verstek hanya dapat dijatuhkan apabila penggugat mampu menunjukkan dasar hukum yang jelas serta alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata.

Relevansi putusan verstek dalam perkara wanprestasi sangatlah signifikan, karena pada hakikatnya verstek merupakan salah satu mekanisme yang disediakan hukum acara perdata untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat kelalaian atau ingkar

janji dari pihak lawan yang sekaligus tidak kooperatif dalam proses peradilan. Wanprestasi sendiri lahir dari perikatan yang bersumber dari perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1233 KUHPer bahwa setiap perikatan timbul baik karena persetujuan maupun karena perundang-undangan. Apabila perikatan tersebut dilanggar, maka timbulah akibat hukum berupa wanprestasi. Verstek menjadi instrumen penting untuk meastikan bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, hak-hak penggugat tetap dapat dilindungi dengan ditegakkan berdasarkan hukum Pasal 1338 KUHPer memuat asas fundamental, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menegaskan kekuatan mengikat suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak yang terikat tidak dapat secara sepihak mengingkari kewajiban yang telah disepakati. Dalam praktiknya, asas ini mengandung konsekuensi yuridis bahwa para pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian atau perikatan, dan apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran, maka pihak lain berhak menuntut pemenuhan kewajiban maupun ganti rugi.

Dalam Pasal 1243 KUHPer menegaskan bahwa apabila seorang debitur lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawabannya berupa biaya ganti rugi, serta bunga yang timbul akibat kelalaian tersebut. Ketentuan ini menjadi landasan normatif bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan haknya memalalui mekanisme gugatan wanprestasi di pengadilan. Akan tetapi, dalam praktik peradilan sering dijumpai keadaan dimana debitur atau tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan.

Dalam Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg, Majelis Hakim menilai bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak lima kali, namun tetap tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Dengan terpenuhinya syarat formil tersebut, Majelis Hakim memperoleh dasar yuridis untuk menerapkan Pasal 125 HIR dan melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat. Meskipun demikian, Majelis Hakim tidak serat-merta mengabulkan gugatan penggugat, malainkan tetap melakukan pemeriksaan terhadap kedudukan hukum penggugat, hubungan para pihak, serta substansi perjanjian yang menjadi objek sengketa.

Dalam pengaturan hukum verstek juga menegaskan bahwa hakim tetap terikat pada prinsip kehati-hatian dan keadilan. Hakim wajib menilai apakah gugatan yang diajukan beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara *a quo*, meskipun tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap menilai keabsahan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa putusan versteek bukanlah putusan yang bersifat otomatis, melainkan hasil dari proses penilaian hukum yang tetap mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, pengaturan hukum yang memungkinkan terjadinya putusan versteek dalam kasus wanprestasi merupakan kombinasi antara ketentuan normatif dalam HIR/RBg dan keajiban hakim untuk menilai substansi perkara. Putusan Versteek berfungsi sebagai sarana penegakkan hukum agar proses peradilan tidak terhambat oleh ketidakhadiran salah satu pihak, sekaligus tetap menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akibat hukum dari putusan Versteek

Putusan Versteek yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi para pihak yang berperkara, baik bagi penggugat, tergugat, maupun terhadap proses eksekusi dan kepastian hukum.

1. Akibat hukum Putusan Versteek terhadap Penggugat

Bagi penggugat, putusan versteek memberikan keuntungan hukum berupa dikabulkannya gugatan sepanjang dalil-dalil yang diajukan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat beralasan menurut hukum, sehingga perjanjian pemberian dinyatakan batal demi hukum dan tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil.

Akibat hukum ini memberikan kepastian hukum bagi penggugat atas hak-haknya yang sebelumnya terlanggar akibat wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum tergugat. Putusan Versteek juga memperkuat posisi penggugat sebagai pihak yang dirugikan, karena putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan biasa setelah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penggugat memperoleh dasar hukum yang sah untuk menuntut pelaksanaan isi putusan, termasuk pengembalian kerugian dan perlindungan atas objek perjanjian.

Akibat hukum terhadap penggugat (Ropi via YAPERMA) yaitu;

- a) Gugatan ditolak Formil; Niet ontvankelijk verklaard (HIR 312), tidak boleh banding (Pasal 67 ayat 1 HIR), hanya gugatan ulang setelah perbaiki petitum (kontradiksi batal vs larang ambil kendaraan).
- b) Beban Biaya Perkara: Rp. 405.000 (Empat Ratus Lima Ribu Rupiah).
- c) Hilang Hak Restitus

d) Reputasi LPKSM : YAPERMA tetap sah (TDLPK), tapi cacat redaksi redam kredibilitas.

2. Akibat hukum Putusan Verstek terhadap Tergugat

Bagi tergugat, putusan Verstek menimbulkan akibat hukum berupa dianggapnya tergugat melepaskan haknya untuk membela diri dalam proses pemeriksaan perkara ditingkat pertama. Ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah dipandang sebagai sikap pasif yang berakibat pada diterimanya dalil-dalil penggugat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Namun demikian, hukum acara perdata tetap memberikan perlindungan hukum kepada tergugat melalui hak untuk mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek. Hak verzet ini merupakan upaya hukum biasa yang dapat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang setelah putusan verstek diberitahukan kepada tergugat. Melalui verzet, tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bantahan dan pembelaan terhadap gugatan penggugat. Apabila tergugat tidak menggunakan hak verzet dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka putusan verstek tersebut akan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Akibat hukum terhadap tergugat (PT Mega Central Finance) yaitu;

- a) Bebas dari Gugatan.
- b) Hak Eksekusi Penuh.
- c) Upaya Hukum Verzet.
- d) Efisiensi Operasional.

3. Akibat hukum Putusan Verstek terhadap Proses Eksekusi dan Kepastian Hukum

Putusan verstek yang telah berkekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan biasa. Hal ini berarti bahwa apabila tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela, penggugat berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Dalam konteks kepastian hukum, putusan verstek berfungsi untuk mencegah terhambatnya proses peradilan akibat ketidakhadiran salah satu pihak. Dengan adanya mekanisme verstek, pengadilan tetap dapat menyelesaikan perkara dan memberikan putusan yang mengikat secara hukum. Hal ini penting untuk menjamin efektifitas sistem peradilan dan melindungi hak pihak yang beritikad baik.

Putusan verstek Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg memberikan kepastian hukum mutlak bagi proses eksekusi jaminan fidusia karena gugatan penggugat ditolak secara formil (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga PT Mega Central Finance dapat langsung melaksanakan parate executie terhadap BPKP kendaraan Mitsubishi Pajero Dakar sebagaimana diatur dalam

Pasal 29 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tanpa hambatan pengadilan atau inkungsi dari penggugat.

Secara prosedural, putusan ini mempercepat efisiensi peradilan Pengadilan Negeri Serang melalui mekanisme HIR 312 yang memungkinkan disposisi cepat terhadap gugatan cacat formil *obscuur libel*, dimana kontradiksi petitum penggugat (pembatalan perjanjian vs larangan pengambilan kendaraan) tidak memerlukan pemeriksaan pokok perkara (*merita causae*), sehingga mengurangi beban backlog perkara perdata umum.

Analisis Studi Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg

Analisis yuridis Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg Pengadilan Negeri Serang menunjukkan konsistensi penerapan hukum acara perdata (HIR) dalam prosedur verstek yang dikombinasikan dengan Undang-Undang materiil perlindungan konsumen, meskipun menghasilkan penolakan gugatan akibat cacat hukum.

1. Kesesuaian dengan hukum Acara Perdata (HIR jo. Rv)

Majelis Hakim tepat menerapkan Pasal 123-126 HIR jo. Rv 149 untuk pemanggilan sah tergugat (PT Mega Central Finance) sebanyak lima kali (8 Mei - 3 Juli 2025) tanpa hadir kuasa, sehingga memenuhi syarat verstek sebagaimana diatur Pasal 312 HIR yang mewajibkan hakim verifikasi "apakah gugatan beralasan hukum" *ex officio* sebelum putus, berbeda dengan verstek otomatis kabul pada perkara sederhana.

Penolakan gugatan (*niet ontvankelijk verklaard*) berdasarkan HIR 130 jo. Pasal 118 HIR atas *obscuur libel* implisit merupakan aplikasi konsekuensi dari kewenangan hakim menolak gugatan kabur, dimana kontradiksi No.2 (pembatalan perjanjian demi hukum) dengan No.4 (larangan pengambilan paksa kendaraan) melanggar prinsip hukum kontrak Pasal 1337 KUHPer (sebab terlarang) dan Pasal 1457 KUHPer (*restitutio in integrum* yang mengharuskan pengembalian objek secara utuh).

2. Relevansi dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)

Meskipun gugatan berbasis Pasal 18 ayat 1 huruf d & ayat 2 UU PK (klausula baku terlarang Pasal 9 poin 5 perjanjian multiguna), hakim tidak uji merita karena cacat formil, yang konsisten dengan Pasal 46 UU PK yang mengakui legal standing LPKSM YAPERMA 9TDLPK sah) namun mensyaratkan gugatan jelas bagi konsumen individu (Ropi), sehingga putusan lindungi kreditor dari gugatan spekulatif tanpa mengabaikan wewenang representasi Pasal 44 ayat 3 huruf d UU PK.

3. Karakteristik Putusan Verstek Khusus dan Implikasi Hukum

Putusan ini cukup unik karena bukan verstek kabul (kontras SEMA No.9/1964 yang

umum kabulkan gugatan sah), melainkan versteek penolakan formil berdasarkan HIR 312 yang mewajibkan hakim tolak gugatan “tidak beralasan hukum”, menciptakan precedent bahwa mangkir tergugat tidak otomatis untungkan penggugat cacat redaksi, sejalan dengan asas fast, simple, low cost peradilan.

Putusan memperkuat independensi hakim dalam versteek (HIR 312) dengan menjaga keseimbangan UU PK vs kepastian kontrak leasing (UU Fidusia No 42/1999), dimana penggugat gagal karena petitum inkonsisten menciptakan potensi *unjust enrichment*, sehingga precedent dorong LPKSM perbaiki ketnik *pledoir* gugatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg Pengadilan Negeri Serang, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum putusan versteek diatur secara komprehensif dalam Pasal 123-126 HIR jo. Pasal 149 Rv yang menuntutkan pemanggilan sah dan patut tergugat sebanyak lima kali (8 Mei - 3 Juli 2025) tanpa kehadiran kuasa, sehingga memenuhi syarat formil Pasal 312 HIR yang mewajibkan Majelis Hakim melakukan verifikasi *ex officio* terhadap kualitas gugatan sebelum menjatuhkan putusan, menghasilkan penolakan gugatan (*niet ontvankelijk verklaard*) akibat *obscur libel implisit* dari kontradiksi petitum yang melanggar Pasal 1337 dan Pasal 1457 KUHPer.

Akibat hukum putusan Versteek ini bersifat definitif bagi penggugat (Ropi via YAPERMA) berupa penolakan formil gugatan tanpa hak banding (Pasal 67 ayat 1 HIR), beban biaya perkara Rp. 405.000 (Pasal 178 HIR), dan hilangnya hak restitusi Rp. 105.856.089, sementara bagi tergugat (PT Mega Central Finance) memberikan kepastian hukum penuh untuk eksekusi parate executie BPKB kendaraan Mitsubishi Pajero Dakar berdasarkan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan hak verzet tersedia (Pasal 129 HIR) meskipun posisinya menguntungkan secara default.

Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 18 ayat 1 huruf d & Pasal 46 yang mengakui standing LPKSM YAPERMA) dengan kepastian kontrak leasing, dimana hakim tidak mengabulkan gugatan secara otomatis (SEMA No.9 Tahun 1964) melainkan menolak karena cacat formil, sehingga menegaskan idepedensi yudisial dalam menjaga asas fast, simple, low coat peradilan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Saran

- 1) Penggugat/LPKSM YAPERMA ; Segera ajukan gugatan baru dengan memperbaiki petitum agar konsisten antara pembatalan perjanjian (Pasal 1457 KUHPer) dan pengembalian jaminan fidusia (Pasal 29 UU Fidusia), hindari kontradiksi yang menciptakan unjust enrichment, serta gunakan organisasional standing murni Pasal 46 ayat 1 huruf c UU PK untuk klaim kepentingan publik bukan individu.
- 2) Majelis Hakim PN Serang ; Standarisasi template pertimbangan *obscuur libel* dalam putusan verstek dengan merujuk ekplisit HIR 30 jo. Pasal 118 HIR untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi potensi verzet (Pasal 129 HIR), serta prioritaskan uji Pasal 18 UU PK setelah formil dah guna perlindungan konsumen lemah.
- 3) Legislatif ; Revisi UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan mengatur prosedur representasi LPKSM yang lebih rinci (Pasal 44 & Pasal 46) dan harmonisasi dengan UU Fidusia No. 42/1999 untuk mencegah gugatan spekulatis dalam pembiayaan multiguna, serta perkuat Perma No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi agar sengketa leasing diselesaikan non-litigasi sebelum verstek.
- 4) PT Mega Central Finance/Kreditor Leasing; dokumentasikan klausula standar agar compliant Pasal 18 UU PK (hindari kuasa pemanen Pasal 9 poin 5) guna antisipasi gugatan serupa, serta manfaatkan e-Court untuk verzet cepat (HIR 129) apabila putusan merugikan dimasa depan.

Saran ini bertujuan mengoptimalkan penerapan HIR jo. Rv dalam verstek dengan menjaga keseimbangan UU PK dan UU Fidusia demi kepastian hukum kontraktual di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg.

Jurnal

Edwin N. Tinangon, dkk. 2025. "Kajian Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Arbitrase Yang Sudah Disetujui Oleh Para Pihak". Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum Unsrat.

Grace Henni Tampongango, dkk. "Tinjauan Hukum Daya Eksekutorial Gugatan Sederhana Pada Kasus Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Perkara Perdata No. 81/Pdt.G.S/2023/Pn Mnd)". Vol. 13 No. 4 (2025): Lex Administratum jurnal fakultas hukum unsrat.

Gratio Justitio Pasla, dkk. "Tinjauan Yuridis Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara

Wanprestasi (Studi Kasus No 11/Pdt.G.S/2024/PN Ktg)”. Vol.13 No.4 (2025): Lex_Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT.

Khairan Nisa Mendrofa, dkk. “Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST)”. Vol.2 No.2 (2021): Jurnal Hukum Kemasyarakatan Al-Hikmah.

Moh. Ali, dkk. “Gugatan Tidak Dapat Diterima DenganAlsan Obscuur Libel Pada Perbuatan Melawan Hukum (Atudi Kasus Putusan No. 67/PDT.G/2021PN JMR)”. Vol.5 No. 2 (2024) ; Semarang Law Review (SLR).

Probo Pribadi S. M. Hotdesnan Saragih, “Analisis Hukum Terkait Putusan Verstek Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri,” July 8, 2024, hlm. 769.